



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selamaet Riyadi Lr. Manggar II Rt 015 Rw 004
Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek II Blok K Rt 038 Rw 012 Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) TERDAKWA II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) TERDAKWA II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS masing-masing selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, subsidi terhadap TERDAKWA I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) TERDAKWA II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram dengan berat netto 998,54 (sembilan sembilan delapan koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) tas kain warna kuning
 - 2 (dua) buah plastik bening

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir pil ektasi merk hello kitty warna hijau dengan netto 1,030 (satu koma nol tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) tas kain warna kuning
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo A55 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam
- 1 (satu) buah handphone Oppo reno 4
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna silver beserta STNK dengan No Rangka : MHKS6GJ6JKJ065446, No Mesin : 3NRH390531.
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melalui Sdr. JAMSO L SIANIPAR.

4. Membebaskan terhadap TERDAKWA I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) TERDAKWA II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-36/ Enz.2/BA/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD AGUS MAULANA** Alias **JARWOK BIN M. NASIR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 03:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di sebuah hotel Wyndham terletak di Jl. Gubernur A. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa II **ALLAN NURIN** Alias **AL BIN FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 05:30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di sebuah kamar di AP Kost yang terletak di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang,

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "SIAP – SIAP WOK NANTI ADA BUAH YANG MAU DIJEMPUT" dan Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab "KEMANA" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab "KE LINGGAU" menjawab "APA KERJAANYA, YAUDAH KAPAN" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "ENTAH SAPU JALAN ENTAH BAWA BUAH POKOKNYA STANDBY AJA, NANTI KABARIN LAGI" jawab "KALAU BISA SAPU JALAN AJA GAK USAH BAWA BUAH BESAR RESIKO" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "YAUDAH NANTILAH TUNGGU KEPUTUSAN ORANG TUH", Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG berkata "STANDBY WOK, KALO BISA MALAM INI KAMU BERANGKAT" menjawab "OKE, SAMA SIAPA BERANGKAT" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "NANTI ADA ORANG YANG NEMUIN KAMU DI PASAR PALIMO, MAKAI MOBIL" dan terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab "YOSUDAH NANTI AKU TEMUI" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "KISARAN JAM 12 KAMU TEMUIN ORANG ITU" kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ke pasar Km 5 menggunakan ojek online dan berhenti disebuah halte transmisi di pasar Km 5 dan terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menunggu disana sekitar 15 menit menunggu terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan berkata "KAMU DIMANA" jawab "AKU DI HALTE" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab "YASUDAH

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU AJA DISITU NANTI ADA ORANG MAKAI MOBIL WARNA ABU – ABU, NAMANYA AL” jawab “OH YOSUDAH, OKE” tidak lama Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon datanglah mobil berwarna abu – abu dan membuka kaca sambil berkata “JARWOK EH” dan menjawab “IYO” dan langsung masuk kemobil tersebut, setelah masuk mobil ditelpon lagi oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG yang berkata “SUDAH KETEMU WOK SAMA ORANGNYA” jawab “SUDAH INI DIDALEM MOBIL” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab “IKUTIN AJA ARAHAN AL” jawab “IYO”, kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) bertanya dengan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “MAU KEMANA KITA AL” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “KE LINGGAU, KAU BISO NYUPIR DAK” jawab Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “OH YOSUDAH BENER BERARTI, IDAK BISO”, pada hari Kamis sekira pukul 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB dibangunkan oleh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bahwa sudah sampai dikota linggau kemudian menyuruh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) kemudian Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG “DIMANO LANG”, Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab “UDAH SAMPE MANA”, menjawab “UDAH SAMPE LINGGAU” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG “DIMANANYA LINGGAU” kemudian mengerimikan shareloc kepada Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO), Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab “NANTI AKU KIRIMKAN NO ORANG TUH KE KAMU”, setelah dikirimkan No telpon seseorang tersebut langsung menelponnya dan berkata “COBA KIRIM LOKASI BANG DIMANA” kemudian orang tersebut mengirimkan shareloc kepada kemudian melihat lokasi tersebut ialah sebuah rumah makan dan orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus dan orang tersebut menelpon lagi yang berkata “BANG KALAU UDAH DEKET KABARIN”, jawab “OKE BANG” setelah itu pada saat sudah mendekati lokasi Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon orang itu lagi “BANG SUDAH DEKET”, dijawab orang tersebut “OKE BANG, NANTI AKU KIRIM FOTO” lalu dikirimnyalah foto mobil bus warna hijau dan dibagian bus tersebut ada tulisan family dan foto itu diberi tanda panah dibagian pintu bawah mobil dan orang tersebut berkata “DIBAWAH PINTU YANG KASIH TANDA PANAHA” jawab “OKE BANG” tidak lama sampailah disebuah rumah makan dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS memarkirkan

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil didekat bus yang rusak tersebut kemudian berkata dengan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS "AL BELILAH NASI", kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS turun dari mobil dan membeli 1 nasi bungkus setelah itu mengambil sebuah tas berwarna coklat langsung masukan kedalam mobil lalu menghampiri Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS dan berkata "SUDAH AL, KITA PULANG" kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS masuk mobil lalu menuju jalan pulang ke Palembang setelah itu orang tersebut menelpon lagi yang berkata "UDAH DIAMBIL BANG" menjawab "UDAH, INI MAU JALAN PULANG" orang tersebut menjawab "OH YA UDAH BANG HATI-HATI, GA BISA IKUT MAAF SEBELUMNYA, TERIMA KASIH BANG ATAS KERJANYA" kemudian langsung menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "LANG, NGAPO KITO YANG BAWAK BUAH" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "ORANG TUH DAK SANGGUP LAGI, JADI KITA YANG DISURUHNYA BAWAK" menjawab "YA UDAH, AMAN DAK" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "INSYALLAH AMAN, IKUTIN AJA ARAHAN SI AL", setelah itu Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS berkata ke "COBA BUKA TAS TUH WOK ADA BERAPA BUAH" kemudian buka dan hitung ternyata ada 8 paket, kemudian menelpon orang tersebut yang berkata "BENER DAK BANG INI ADA 8", orang tersebut menjawab "BENER" setelah itu menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "BENER DAK LANG INI ADO 8", Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "IYA BENER ADA 8, YA UDAH NANTI KALAU UDAH SAMPE PALEMBANG KABARIN" menjawab "YA UDAH INI UDAH DIJALAN MAU KE PALEMBANG", kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bertanya kepada "APO ITU WOK" dan jawab "SABU", pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB kami sampai di Palembang lalu minta Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS mengantarkan ke daerah Talang Keramat karena minta jemput teman tetapi tidak ada yang mau menjemput, kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan berkata "INI KAMI UDAH SAMPE DIPALEMBANG LANG" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "PISAHIN SATU, KAMU BUKA LAGI TAS ITU, HITUNG BENAR-BENAR" kemudian tas tersebut buka dan mengeluarkan 8 paket tersebut ternyata ada 1 paket sudah ada yang dibuka dan isinya setengah kemudian berkata dengan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG “NAH LANG INI KAN ADA TUJUH SETENGAH” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “AMBIL SATU SIMPAN DITEMPAT KAMU, MOTOR KAMU MANA” jawab “MOTOR AKU GADAIIN” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “BERAPA” menjawab “13 JUTA BELUM UTANG LAIN” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “AMBIL AJA BUAH TUH YANG UDAH DIBUKA” menjawab “BERAPA BANYAK” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab “SECUKUP AJA BUAT BAYAR HUTANG” kemudian ambil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 sendok makan setelah itu menuju rumah orang yang tempat menggadaikan motor dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS suruh menunggu dipinggir jalan Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Manggis Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sesampai di rumah tempat menggadaikan motor yang bernama Sdri. ANI terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) berkata “NAH YUK AKU NAK NEBUS MOTOR CUMAN AKU DAK KATEK DUET YUK, AKU NIH ADO BARANG GALAK DAK YUK KAMU TUKER SAMO INI BAE” Sdri. ANI menjawab “SAMO APO” menjawab “SAMO SABU YUK, GALAK DAK YUK” Sdri. ANI menjawab “MANO NYINGOK, BANYAK APO” kemudian mengeluarkan yang diduga narkoba jenis sabu yang ambil tadi dan langsung berikan kepada Sdri. ANI dan berkata “NAH YUK CUBO TIMBANG DULU” kemudian ditimbang oleh Sdri. ANI dan berkata “BANYAK NIAN INI WOK, JADI MAKMANO AYUK NIH” menjawab “AKU MINTA DUET 5 JUTA BAE” Sdri. ANI menjawab “DAK SANGGUP KALO 5 JUTA” menjawab “JADI BERAPO AYUK SANGGUP” Sdri ANI menjawab “3 JUTA BAE” menjawab “YOSUDAH YUK DAKPAPO AKU NAK BAYAR UTANG” setelah itu diberi 3 juta oleh Sdri. ANI kemudian mengambil motor yang gadaikan dengan Sdri. ANI dan langsung menemui Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ditempat suruh menunggu kemudian masuk mobil dan berkata kepada Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “AL AKU AMBEK BUAH SIKOK INI” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “YO” kemudian ambil 1 (satu) paket lalu bungkus menggunakan tas belanja merek indomaret dan keluar mobil dan 1 paket tersebut simpan dibawah jok motor setelah itu memarkirkan motor di Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu tangkis Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang didekat rumah keluarga setelah memarkirkan motor langsung menemui Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS lagi di pinggir jalan tadi, kemudian menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata “BARANG SUDAH PINGGIRKAN, INI DIMOBIL SAMA SI AL, TERUS

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUAN KEMANA LANG” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab “LANGSUNG AJA BERANGKAT SAMA SI AL KE LAMPUNG, NANTI SI AL YANG NGARAHKAN” bertanya ke Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “KEMANA AL KITA” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “KE MESUJI” jawab “OH DAERAH LAMPUNG YOH” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “IYO” jawab “KITA ISTIRAHAT DULU AL, MAKAN SEKALIAN ISI KARTU TOL,” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab “IYA WOK” kemudian bersama Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS singgah di indomaret yang terletak di Kertapati untuk makan dan isi kartu tol setelah itu kami langsung menuju ke Mesuji, saat keluar tol Mesuji dibangun oleh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS kemudian menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) “LANG KAMI LAH NAK SAMPE”, Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab “OH YAUDAH NANTI AKU KIRIM NO ORANG YANG MAU AMBIL BUAH” tidak lama tiba-tiba whatsapp terspaam tidak bisa dibuka dan Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) mengirimkan sharecloc dan no hp orang yang mau ambil buah ke Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS dan menghubungi orang yang mau ambil buah tersebut menggunakan hp Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS, kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebelum sampai tujuan mobil kami tiba – tiba mogok dan tidak bisa jalan lalu menelpon orang yang mau ambil buah tersebut menggunakan telpon seluler “UDAH SAMPE MANA BANG”, menjawab “KAMI MOGOK BANG, JEMPUT KAMI BANG”, orang yang mau ambil barang jawab “COBA SHARELOC BANG” kemudian Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) mengirim shareloc kepada orang yang mau ambil barang, dan orang yang mau ambil barang menelpon lagi berkata “MASIH JAUH BANG, KISARAN 2 JAM LAGI”, Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab “JEMPUT KAMI BANG, SELAMATKAN BUAH INI DULU” orang yang mau ambil barang jawab “YAUDANG TUNGGU AJA NANTI ADA ORANG KESANA” sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon orang yang mau ambil barang dan berkata “GIMANA BANG, ADA ORANG GAK KESINI” orang yang mau ambil barang jawab “NANTI TUNGGU, ADA ORANGKU KESANA SOALNYA JAUH PERJALANAN 2 JAM”, setelah itu sekitar 04.30 WIB datanglah 2 orang menggunakan sepeda motor NMAX berwarna biru menghampiri yang berkata “MANA BANG” jawab “INI BANG DALAM MOBIL,

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITUNG DULU” kemudian orang tersebut mengambil barang tersebut didalam mobil sambil dihitung setelahnya orang tersebut berkata “OKE PAS BANG MAKASIH” jawab “IYA BANG, SAMA-SAMA” kemudian memberitahu Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bahwa tas tersebut sudah diambil oleh orang tadi lalu kami menunggu sampai pagi untuk minta tolong apabila ada orang yang lewat sekitar pukul 08.00 WIB ada sebuah mobil picup lewat lalu kami minta tolong tarik mobil sampai ada bengkel sekitar 10 (sepuluh) menit ada sebuah bengkel lalu Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS memperbaiki mobil, sekitar jam 10.00 WIB mobil sudah selesai di perbaiki kami langsung menuju jalan pulang ke palembang lagi, kemudian Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS yang berkata “SUDAH SELESAI BELOM MOBIL” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “SUDAH INI KAMI MAU JALAN PULANG KE PALEMBANG” selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) diantar Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS pulang kerumah dan istirahat tidur dirumah.

bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS sedang berada di Desa Payah angus Kec. gelumbang Kab. Muara Enim Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan ianya berkata “AL ADO SATERAN” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “KEMANO BANG” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “KE LINGGAU” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “ SIAP BANG, KAPAN” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “MALAM INI” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab “AKU PIKIR PIKIR DULU BANG” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “PENTING INI” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab “YA SIAP BANG, SECEPTNYA” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “BERAPA BIAYANYA” kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab “BIAYA BENSIN 700 RIBU PP , MOBIL 250 RIBU, & UPAH SOPIR 150 Ribu” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “YAUDAH AKU KIRIM 1 JUTA DULU YA” , kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS langsung pulang ke palembang setelah menerima transferan, Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II ALLAN NURIN

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AL BIN FIRDAUS ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "NANTI JEMPUT ORANG DI KM 5" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "OKE, SIAP BANG" kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ke pasar KM 5 dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS berhenti disebuah halte transmisi di pasar KM 5.

Bahwa hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) bangun tidur Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon Saksi dan berkata "MASALAH GAJI TUH WOK KITA DAPAT 1 BUAH 15 DIBAGI 3 NANTI KALAU BUAH YANG 1 KILO DISIMPAN TUH SUDAH DIKASHIN ORANGNYA BARU KITA TERIMA GAJI" dan Saksi akan menerima upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima jura rupiah) perkilo dan yang Saksi bawa itu sebanyak 7,5 KG (tujuh setengah kilogram) dan uang yang akan Saksi terima berkisar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi itu belum Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) terima sedangkan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS telah menerima upah dari Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Mall PTC mendapatkan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk hello kitty warna hijau dengan berat bruto 1,50 gram dari Sdr. LANG (DPO).

atas kejadian tersebut Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II **ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II **ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS** tidak memiliki izin pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 222/ NNF/ 2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,54 gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 223/ NNF/ 2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si,M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk "hello kitty" dengan tebal 0.460 cm dengan berat netto 1,030 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **I BIMA PANCA KURNIAWAN BIN RAZEFNIL** Terdakwa **I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 03:00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di sebuah hotel Wyndham

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Gubernur A. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa II **ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 05:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di sebuah kamar di AP Kost yang terletak di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, namun karena Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "SIAP – SIAP WOK NANTI ADA BUAH YANG MAU DIJEMPUT" dan Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab "KEMANA" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab "KE LINGGAU" menjawab "APA KERJAANYA, YAUDAH KAPAN" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "ENTAH SAPU JALAN ENTAH BAWA BUAH POKOKNYA STANDBY AJA, NANTI KABARIN LAGI" jawab "KALAU BISA SAPU JALAN AJA GAK USAH BAWA BUAH BESAR RESIKO" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "YAUDAH NANTILAH TUNGGU KEPUTUSAN ORANG TUH", Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG berkata "STANDBY WOK, KALO BISA MALAM INI KAMU BERANGKAT" menjawab "OKE, SAMA SIAPA BERANGKAT" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "NANTI ADA ORANG YANG NEMUIN KAMU DI PASAR PALIMO, MAKAI MOBIL" dan terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab "YOSUDAH NANTI AKU TEMUI" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "KISARAN JAM 12 KAMU TEMUIN ORANG ITU" kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ke pasar Km 5 menggunakan ojek online dan berhenti disebuah halte transmisi di pasar Km 5 dan terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR (Alm) menunggu disana sekitar 15 menit menunggu terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) ditelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan berkata "KAMU DIMANA" jawab "AKU DI HALTE" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab "YASUDAH TUNGGU AJA DISITU NANTI ADA ORANG MAKAI MOBIL WARNA ABU – ABU, NAMANYA AL" jawab "OH YOSUDAH, OKE" tidak lama Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon datanglah mobil berwarna abu – abu dan membuka kaca sambil berkata "JARWOK EH" dan menjawab "IYO" dan langsung masuk kemobil tersebut, setelah masuk mobil ditelpon lagi oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG yang berkata "SUDAH KETEMU WOK SAMA ORANGNYA" jawab "SUDAH INI DIDALEM MOBIL" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab "IKUTIN AJA ARAHAN AL" jawab "IYO", kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) bertanya dengan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS "MAU KEMANA KITA AL" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "KE LINGGAU, KAU BISO NYUPIR DAK" jawab Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS "OH YOSUDAH BENER BERARTI, IDAK BISO", pada hari Kamis sekira pukul 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB dibangun oleh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bahwa sudah sampai dikota linggau kemudian menyuruh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) kemudian Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG "DIMANO LANG", Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab "UDAH SAMPE MANA", menjawab "UDAH SAMPE LINGGAU" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG "DIMANANYA LINGGAU" kemudian mengerimikan shareloc kepada Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO), Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab "NANTI AKU KIRIMKAN NO ORANG TUH KE KAMU", setelah dikirimkan No telpon seseorang tersebut langsung menelponnya dan berkata "COBA KIRIM LOKASI BANG DIMANA" kemudian orang tersebut mengirimkan shareloc kepada kemudian melihat lokasi tersebut ialah sebuah rumah makan dan orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus dan orang tersebut menelpon lagi yang berkata "BANG KALAU UDAH DEKET KABARIN", jawab "OKE BANG" setelah itu pada saat sudah mendekati lokasi Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon orang itu lagi "BANG SUDAH DEKET", dijawab orang tersebut "OKE BANG, NANTI AKU KIRIM FOTO" lalu dikirimnyalah foto mobil bus warna hijau dan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bus tersebut ada tulisan family dan foto itu diberi tanda panah dibagian pintu bawah mobil dan orang tersebut berkata “DIBAWAH PINTU YANG KASIH TANDA PANAHA” jawab “OKE BANG” tidak lama sampailah disebuah rumah makan dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS memarkirkan mobil didekat bus yang rusak tersebut kemudian berkata dengan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “AL BELILAH NASI”, kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS turun dari mobil dan membeli 1 nasi bungkus setelah itu mengambil sebuah tas berwarna coklat langsung masukan kedalam mobil lalu menghampiri Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS dan berkata “SUDAH AL, KITA PULANG” kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS masuk mobil lalu menuju jalan pulang ke palembang setelah itu orang tersebut menelpon lagi yang berkata “UDAH DIAMBIL BANG” menjawab “UDAH, INI MAU JALAN PULANG” orang tersebut menjawab “OH YAUDAH BANG HATI-HATI, GA BISA IKUT MAAF SEBELUMNYA, TERIMA KASIH BANG ATAS KERJANYA” kemudian langsung menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata “LANG, NGAPO KITO YANG BAWAK BUAH” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “ORANG TUH DAK SANGGUP LAGI, JADI KITA YANG DISURUHNIA BAWAK” menjawab “YAUDAH, AMAN DAK” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “INSYALLAH AMAN, IKUTIN AJA ARAHAN SI AL”, setelah itu Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS berkata ke “COBA BUKA TAS TUH WOK ADA BERAPA BUAH” kemudian buka dan hitung ternyata ada 8 paket, kemudian menelpon orang tersebut yang berkata “BENER DAK BANG INI ADA 8”, orang tersebut menjawab “BENER” setelah itu menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata “BENER DAK LANG INI ADO 8 “, Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “IYA BENER ADA 8, YAUDAH NANTI KALAU UDAH SAMPE PALEMBANG KABARIN” menjawab “YAUDAH INI UDAH DIJALAN MAU KE PALEMBANG”, kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bertanya kepada “APO ITU WOK” dan jawab “SABU”, pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB kami sampai di palembang lalu minta Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS mengantarkan ke daerah Talang Keramat karena minta jemput teman tetapi tidak ada yang mau menjemput, kemudian terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan berkata “INI KAMI UDAH SAMPE

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPALEMBANG LANG” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “PISAHIN SATU, KAMU BUKA LAGI TAS ITU, HITUNG BENAR-BENAR” kemudian tas tersebut buka dan mengeluarkan 8 paket tersebut ternyata ada 1 paket sudah ada yang dibuka dan isinya setengah kemudian berkata dengan Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG “NAH LANG INI KAN ADA TUJUH SETENGAH” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “AMBIL SATU SIMPAN DITEMPAT KAMU, MOTOR KAMU MANA” jawab “MOTOR AKU GADAIIN” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “BERAPA” menjawab “13 JUTA BELUM UTANG LAIN” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “AMBIL AJA BUAH TUH YANG UDAH DIBUKA” menjawab “BERAPA BANYAK” Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG menjawab “SECUKUP AJA BUAT BAYAR HUTANG” kemudian ambil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 sendok makan setelah itu menuju kerumah orang yang tempat menggadaikan motor dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS suruh menunggu dipinggir jalan Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Manggis Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, sesampai dirumah tempat menggadaikan motor yang bernama Sdri. ANI terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) berkata “NAH YUK AKU NAK NEBUS MOTOR CUMAN AKU DAK KATEK DUET YUK, AKU NIH ADO BARANG GALAK DAK YUK KAMU TUKER SAMO INI BAE” Sdri. ANI menjawab “SAMO APO” menjawab “SAMO SABU YUK, GALAK DAK YUK” Sdri. ANI menjawab “MANO NYINGOK, BANYAK APO” kemudian mengeluarkan yang diduga narkoba jenis sabu yang ambil tadi dan langsung berikan kepada Sdri. ANI dan berkata “NAH YUK CUBO TIMBANG DULU” kemudian ditimbang oleh Sdri. ANI dan berkata “BANYAK NIAN INI WOK, JADI MAKMANO AYUK NIH” menjawab “AKU MINTA DUET 5 JUTA BAE” Sdri. ANI menjawab “DAK SANGGUP KALO 5 JUTA” menjawab “JADI BERAPO AYUK SANGGUP” Sdri ANI menjawab “3 JUTA BAE” menjawab “YOSUDAH YUK DAKPAPO AKU NAK BAYAR UTANG” setelah itu diberi 3 juta oleh Sdri. ANI kemudian mengambil motor yang gadaikan dengan Sdri. ANI dan langsung menemui Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ditempat suruh nunggu kemudian masuk mobil dan berkata kepada Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS “AL AKU AMBEK BUAH SIKOK INI” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “YO” kemudian ambil 1 (satu) paket lalu bungkus menggunakan tas belanja merek indomaret dan keluar mobil dan 1 paket tersebut simpan dibawah jok motor setelah itu memarkirkan motor di Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu tangkis Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Palembang didekat rumah keluarga setelah memarkirkan motor langsung menemui Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS lagi di pinggir jalan tadi, kemudian menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata "BARANG SUDAH PINGGIRKAN, INI DIMOBIL SAMA SI AL, TERUS TUJUAN KEMANA LANG" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab "LANGSUNG AJA BERANGKAT SAMA SI AL KE LAMPUNG, NANTI SI AL YANG NGARAHKAN" bertanya ke Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS "KEMANA AL KITA" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "KE MESUJI" jawab "OH DAERAH LAMPUNG YOH" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "IYO" jawab "KITA ISTIRAHAT DULU AL, MAKAN SEKALIAN ISI KARTU TOL," Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab "IYA WOK" kemudian bersama Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS singgah di indomaret yang terletak di Kertapati untuk makan dan isi kartu tol setelah itu kami langsung menuju ke Mesuji, saat keluar tol Mesuji dibangunkan oleh Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS kemudian menelpon Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) "LANG KAMI LAH NAK SAMPE", Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) jawab "OH YAUDAH NANTI AKU KIRIM NO ORANG YANG MAU AMBIL BUAH" tidak lama tiba-tiba whatsapp terspaam tidak bisa dibuka dan Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) mengirimkan sharecloc dan no hp orang yang mau ambil buah ke Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS dan menghubungi orang yang mau ambil buah tersebut menggunakan hp Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS, kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebelum sampai tujuan mobil kami tiba – tiba mogok dan tidak bisa jalan lalu menelpon orang yang mau ambil buah tersebut menggunakan telpon seluler "UDAH SAMPE MANA BANG", menjawab "KAMI MOGOK BANG, JEMPUT KAMI BANG", orang yang mau ambil barang jawab "COBA SHARELOC BANG" kemudian Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) mengirim shareloc kepada orang yang mau ambil barang, dan orang yang mau ambil barang menelpon lagi berkata "MASIH JAUH BANG, KISARAN 2 JAM LAGI", Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menjawab "JEMPUT KAMI BANG, SELAMATKAN BUAH INI DULU" orang yang mau ambil barang jawab "YAUDANG TUNGGU AJA NANTI ADA ORANG KESANA" sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) menelpon orang yang mau ambil barang dan berkata "GIMANA BANG, ADA ORANG GAK KESINI" orang

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau ambil barang jawab "NANTI TUNGGU, ADA ORANGKU KESANA SOALNYA JAUH PERJALANAN 2 JAM", setelah itu sekitar 04.30 WIB datanglah 2 orang menggunakan sepeda motor NMAX berwarna biru menghampiri yang berkata "MANA BANG" jawab "INI BANG DALAM MOBIL, HITUNG DULU" kemudian orang tersebut mengambil barang tersebut didalam mobil sambil dihitung setelahnya orang tersebut berkata "OKE PAS BANG MAKASIH" jawab "IYA BANG, SAMA-SAMA" kemudian memberitahu Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS bahwa tas tersebut sudah diambil oleh orang tadi lalu kami menunggu sampai pagi untuk minta tolong apabila ada orang yang lewat sekitar pukul 08.00 WIB ada sebuah mobil picup lewat lalu kami minta tolong tarik mobil sampai ada bengkel sekitar 10 (sepuluh) menit ada sebuah bengkel lalu Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS memperbaiki mobil, sekitar jam 10.00 WIB mobil sudah selesai di perbaiki kami langsung menuju jalan pulang ke palembang lagi, kemudian Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS yang berkata "SUDAH SELESAI BELOM MOBIL" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "SUDAH INI KAMI MAU JALAN PULANG KE PALEMBANG" selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) diantar Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS pulang kerumah dan istirahat tidur dirumah.

bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS sedang berada di Desa Payah angus Kec. gelumbang Kab. Muara Enim Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) dan ianya berkata "AL ADO SATERAN" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab "KEMANO BANG" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "KE LINGGAU" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab " SIAP BANG, KAPAN" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "MALAM INI" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab "AKU PIKIR PIKIR DULU BANG" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "PENTING INI" Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab "YA SIAP BANG, SECEPTNYA" Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab "BERAPA BIAYANYA" kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS jawab "BIAYA BENSIN 700 RIBU PP , MOBIL 250 RIBU, & UPAH SOPIR 150 Ribu" Sdr.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menjawab “YAUDAH AKU KIRIM 1 JUTA DULU YA” , kemudian Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS langsung pulang ke Palembang setelah menerima transferan, Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ditelpon oleh Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) berkata “NANTI JEMPUT ORANG DI KM 5” Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS menjawab “OKE, SIAP BANG” kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS ke pasar KM 5 dan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS berhenti disebuah halte transmisi di pasar KM 5.

Bahwa hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) bangun tidur Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO) menelpon Saksi dan berkata “MASALAH GAJI TUH WOK KITA DAPAT 1 BUAH 15 DIBAGI 3 NANTI KALAU BUAH YANG 1 KILO DISIMPAN TUH SUDAH DIKASIHIN ORANGNYA BARU KITA TERIMA GAJI” dan Saksi akan menerima upah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima jura rupiah) perkilo dan yang Saksi bawa itu sebanyak 7,5 KG (tujuh setengah kilogram) dan uang yang akan Saksi terima berkisar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi itu belum Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) terima sedangkan Terdakwa II ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS telah menerima upah dari Sdr. ERLAN EFENDI Als LANG (DPO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Mall PTC mendapatkan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk hello kitty warna hijau dengan berat bruto 1,50 gram dari Sdr. LANG (DPO).

atas kejadian tersebut Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II **ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS** beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AGUS MAULANA Alias JARWOK BIN M. NASIR (Alm) dan Terdakwa II **ALLAN NURIN Alias AL BIN FIRDAUS** tidak memiliki izin pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 222/ NNF/ 2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 998,54 gram yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasrakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 223/ NNF/ 2024 Tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si,M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si, dan MADE AYU SHINTA.M.,A.Md.,S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk "hello kitty" dengan tebal 0.460 cm dengan berat netto 1,030 gram, yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamso L. Sianipar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm) dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus oleh pihak Kepolisian terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm) dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus dikarenakan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus merupakan penyewa kendaraan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia;
- Bahwa Kendaraan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yang disewa oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus tersebut berjenis 1 (unit) mobil merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nopol BG 1038 RU;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 tersebut merupakan STNK dan mobil milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yang disewa oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia pada bagian legal dan litigasi;
- Bahwa Pada saat menyewakan 1 (satu) unit mobil kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus, yang diserahkan oleh pihak PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver, kunci mobil dan STNK mobil;
- Bahwa Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus menyewa 1 (satu) unit mobil milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia mulai tanggal 1 November 2023;
- Bahwa PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia menyewakan kendaraan kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus untuk bekerja

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



memberikan layanan pemesanan kendaraan melalui aplikasi Grab yang mana Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus akan membayar biaya sewa kepada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia perharinya sebesar Rp140.000.00,- (seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Pengemudi antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus;

- Bahwa Awalnya Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus sudah tidak membayar biaya sewa kepada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia pada tanggal 08 Januari 2024, kemudian pihak PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia mencoba untuk menghubungi Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus namun Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus tidak bisa ditelepon, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 pihak PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia melakukan pelacakan menggunakan GPS yang terpasang di mobil Daihatsu Sigras warna silver yang disewa oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus dan setelah dilakukan pelacakan ditemukan lokasi mobil tersebut berada di dekat sebuah penginapan di kota Palembang, selanjutnya pihak PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia mendatangi lokasi tersebut dan bertemu dengan pihak Kepolisian yang menjelaskan bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian terkait kasus Narkoba;
- Bahwa Persyaratan untuk dapat melakukan penyewaan kendaraan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yaitu KTP, SIM yang masih berlaku, SKCK, Kartu Keluarga (KK), dan data pribadi;
- Bahwa di dalam perjanjian sewa kendaraan antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus terdapat klausul mengenai barang yang terlarang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Toni Rohanda Bin Sasianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Dicko Agung Nugroho beserta Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok di Hotel Wyndham di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di sebuah kamar AP KOST di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi yang diduga narkoba jenis sabu disebuah hotel Wyndham Jakabaring, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin dan memerintahkan anggota Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin agar laporan tersebut ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. Dicko Agung Nugroho dan rekan Saksi lainnya dari Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Hotel Wyndham yang terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah melakukan penyelidikan kami dibantu oleh informan kami bahwa memang benar akan adanya transaksi yang diduga narkoba jenis sabu akan tetapi belum tahu waktunya, selanjutnya dibantunya informan kami juga mendapatkan informasi bahwa orang yang akan bertransaksi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ialah seseorang laki – laki menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih, lalu dengan informasi tersebut kami Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk melakukan penyebaran untuk memantau seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih;
- Bahwa sekitar pukul 02.45 WIB salah satu rekan Saksi melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih memasuki wilayah OPI mall dan hotel Wyndham, kemudian rekan Saksi lainnya juga memantau seseorang tersebut dan orang tersebut memasuki parkir

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



basement OPI mall, selanjutnya orang tersebut berjalan kaki menuju hotel Wyndham sambil membawa tas kain berwarna kuning, kemudian pada saat orang tersebut berada di lobi hotel, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan orang tersebut dan dilakukan penggeledahan, lalu didapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit handphone, kemudian setelah dilakukan intorgasi terhadap pelaku bernama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok yang tidak lain adalah Terdakwa I, diketahui bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu bersama dengan rekannya bernama Allan Nurin Alias Al yang tidak lain adalah Terdakwa II;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah kamar di AP KOST yang beralamat di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sedang baru bangun tidur dan saat dilakukan penggeledahan didapatilah barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk hello kitty warna hijau, beserta 1 (satu) unit handphone, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060, 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 lmei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 tersebut merupakan narkoba dan barang – barang yang kami dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al;
- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram dan 2 (dua) buah plastik bening ditemukan di dalam tas kain warna kuning, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294 ditemukan dalam saku celana Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih ditemukan di parkir basement OPI mall, sedangkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram didapati didalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur di dalam kamar kost beserta 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510 sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 ditemukan di parkir AP Kost;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram merupakan milik dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060 merupakan milik Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok, selanjutnya 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510 dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia;
- Bahwa Menurut keterangan dari para Terdakwa, mereka mengambil narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) di rumah makan di daerah Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket, Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI kembali lagi ke Kota Palembang, lalu setelah di Kota Palembang, Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok mendapat perintah oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI untuk mengantarkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu ke daerah Mesuji Provinsi Lampung;

- Bahwa Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI mendapatkan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok bahwa Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) akan memberinya upah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) per paket, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI belum mengetahui terkait masalah upah dikarenakan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI mengetahui akan mengambil narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok memberitahunya di Kota Lubuk Linggau saat Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok membuka tas yang berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI belum menerima upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI tidak mengetahui apabila akan mengantarkan Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok untuk mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI hanya bekerja sebagai sopir online dan baru mengenal Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok karena pemesanan (sateran) dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada upah yang dijanjikan oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al;
- 3. Saksi Dicko Agung Nugroho, S.H., Bin Bambang Kusworo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Toni Rohanda Bin Sasianto beserta Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok di Hotel Wyndham di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di sebuah kamar AP KOST di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Sat Res Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi yang diduga narkotika jenis sabu disebuah hotel Wyndham Jakabaring, menanggapi laporan tersebut Kasat Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin dan memerintahkan anggota Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin agar laporan tersebut ditindaklanjuti;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. Toni Rohanda Bin Sasianto dan rekan Saksi lainnya dari Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Hotel Wyndham yang terletak di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, kemudian setelah melakukan penyelidikan kami dibantu oleh informan kami bahwa memang benar akan adanya transaksi yang diduga narkotika jenis sabu akan tetapi belum tahu waktunya, selanjutnya dibantunya informan kami juga mendapatkan informasi bahwa orang yang akan bertransaksi yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ialah seseorang

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih, lalu dengan informasi tersebut kami Unit 1 Sat Narkoba Polres Banyuasin berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk melakukan penyebaran untuk memantau seseorang yang menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna putih;

- Bahwa sekitar pukul 02.45 WIB salah satu rekan Saksi melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna putih memasuki wilayah OPI mall dan hotel Wyndham, kemudian rekan Saksi lainnya juga memantau seseorang tersebut dan orang tersebut memasuki parkir basement OPI mall, selanjutnya orang tersebut berjalan kaki menuju hotel Wyndham sambil membawa tas kain berwarna kuning, kemudian pada saat orang tersebut berada di lobi hotel, Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan orang tersebut dan dilakukan pengeledahan, lalu didapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit handphone, kemudian setelah dilakukan intorgasi terhadap pelaku bernama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok yang tidak lain adalah Terdakwa I, diketahui bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu bersama dengan rekannya bernama Allan Nurin Alias Al yang tidak lain adalah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dan berhasil diamankan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah kamar di AP KOST yang beralamat di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya pada saat diamankan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sedang baru bangun tidur dan saat dilakukan pengeledahan didapatilah barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk hello kitty warna hijau, beserta 1 (satu) unit handphone, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060, 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sигра warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 tersebut merupakan narkoba dan barang – barang yang kami dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al;

- Bahwa setelah ditanyakan, baik Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram dan 2 (dua) buah plastik bening ditemukan di dalam tas kain warna kuning, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294 ditemukan dalam saku celana Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih ditemukan di parkir basement OPI mall, sedangkan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram didapati didalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur di dalam kamar kost beserta 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510 sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sигра warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 ditemukan di parkir AP Kost;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram merupakan milik dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060 merupakan milik Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok, selanjutnya 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510 dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia;

- Bahwa Menurut keterangan dari para Terdakwa, mereka mengambil narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) di rumah makan di daerah Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, kemudian setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket, Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI kembali lagi ke Kota Palembang, lalu setelah di Kota Palembang, Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok mendapat perintah oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI untuk mengantarkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu ke daerah Mesuji Provinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI mendapatkan 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok bahwa Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) akan memberinya upah untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) per paket, sedangkan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI belum mengetahui terkait masalah upah dikarenakan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI mengetahui akan mengambil narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok memberitahukannya di Kota Lubuk Linggau saat Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok membuka tas yang berisikan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI belum menerima upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI sebelumnya bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian melainkan informasi dari masyarakat;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI tidak mengetahui apabila akan mengantarkan Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok untuk mengambil narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI hanya bekerja sebagai sopir online dan baru mengenal Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok karena pemesanan (sateran) dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Tidak ada upah yang dijanjikan oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir;

- Bahwa Terdakwa I dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa I oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian di Hotel Wyndham di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I ditangkap, pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060, 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening merupakan narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram disimpan di dalam tas kain warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram merupakan milik dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060 merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Lubuk Linggau, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) kembali menelepon Terdakwa I untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) bersama dengan siapa Terdakwa I akan berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata kepada Terdakwa I nanti ada orang yang akan menemui Terdakwa I di pasar Palimo dengan menggunakan mobil sekitar pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I pun pergi ke pasar Palimo dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa I berhenti di sebuah halte Transmusi di pasar Palimo, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa I ada orang bernama Al yang akan menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil berwarna abu – abu, lalu tidak lama kemudian datanglah mobil berwarna abu – abu yang dikendarai oleh orang yang bernama Al yang tidak lain adalah Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut dan setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa I ditelepon kembali oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Sudah Ketemu Wok Sama Orangnya”, lalu Terdakwa I menjawab “Sudah Ini Di Dalem Mobil”, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata “Ikutin Aja Arahan Al”, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dengan berkata “Mau Kemana Kita Al”, lalu dijawab oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al “Ke Linggau, Kau Bisu Nyupir Dak”, kemudian Terdakwa I menjawab “Oh Yosudah Bener Berarti, Idak Bisu”, selanjutnya Terdakwa I pun bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Lubuk Linggau;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI dikarenakan sudah sampai di Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI untuk menghubungi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Dimano Lang”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Udah Sampe Mana”, kemudian Terdakwa I menjawab “Udah Sampe Linggau”, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan shareloc kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Nanti Aku Kirimkan Nomor Orang Tuh Ke Kamu”;
- Bahwa Setelah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) mengirimkan nomor orang tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menelepon orang tersebut dan meminta lokasi orang tersebut berada, selanjutnya orang tersebut shareloc kepada Terdakwa I dan Terdakwa I melihat lokasi orang tersebut berada di sebuah rumah makan, lalu ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI sudah dekat dengan lokasi orang tersebut berada, lalu orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus warna hijau yang ada tulisan family dan foto tersebut diberi tanda panah di bagian pintu bawah mobil serta orang tersebut berkata “Di Bawah Pintu Yang Terdakwa I Kasih Panah”, lalu Terdakwa I menjawab “Oke Bang”, selanjutnya tidak lama kemudian sampailah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI di sebuah rumah makan dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI memarkirkan mobil di dekat bus yang rusak tersebut, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI “AI Belilah Nasi”, kemudian Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI pun turun untuk membeli nasi bungkus, selanjutnya Terdakwa I mengambil tas berwarna coklat dan langsung Terdakwa I masukkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI dan berkata “Sudah AI, Kita Pulang”, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI masuk ke dalam mobil dan pergi pulang menuju Palembang, lalu orang tersebut menelepon Terdakwa I kembali dan berkata “Udah Diambil Bang”, kemudian Terdakwa I menjawab “Udah, Ini Mau Jalan Pulang”, lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa I “Oh Yaudah Bang Hati – Hati, Terdakwa I Gak Bisa Ikut Maaf Sebelumnya, Terima Kasih Atas Kerjanya”;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Lang Ngapo Kito Yang Bawak Buah”, lalu Sdr. Erlan Efendi

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Alias Lang (DPO) menjawab "Orang Tuh Dak Sanggup Lagi, Jadi Kita Yang Disuruhnya Bawak", kemudian Terdakwa I berkata "Yaudah, Aman Dak", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Insya Allah Aman, Ikutin Aja Arahan Si Al", setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berkata kepada Terdakwa I "Coba Buka Tas Tuh Wok Ada Berapa Buah", lalu Terdakwa I membuka tas tersebut dan menghitungnya ternyata ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa I menelepon orang tersebut dengan berkata "Bener Dak Bang Ini Ada 8 (Delapan)", lalu orang tersebut menjawab "Bener", setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Bener Dak Lang Ini Ado 8 (Delapan)", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Iya Bener Ada 8 (Delapan), Yaudah Kalau Udah Sampe Palembang Kabarin", kemudian Terdakwa I menjawab "Yaudah Ini Udah Di Jalan Mau Ke Palembang", setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al bertanya kepada Terdakwa I "Apo Itu Wok" dan Terdakwa I pun menjawab "Sabu";

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sampai di Kota Palembang, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al untuk mengantarkan Terdakwa I ke daerah Talang Keramat, selanjutnya Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk memberitahukan kepadanya jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al telah sampai di Kota Palembang, lalu pada saat ditelepon, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) meminta Terdakwa I untuk memisahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas, lalu pada saat Terdakwa I mengeluarkan 8 (delapan) paket tersebut ternyata ada 1 (satu) paket yang sudah dibuka dan isinya setengah, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) "Nah Lang Ini Kan Ada Tujuh Setengah", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ambil Satu Simpan Ditempat Kamu, Motor Kamu Mana ", Terdakwa I jawab "Motor Aku Gadaiin", Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Berapa", lalu Terdakwa I menjawab "13 Juta Belum Utang Lain", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ambil Aja Buah Tuh Yang Udah Dibuka" Terdakwa I menjawab "Berapa Banyak", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Secukup Aja Buat Bayar Hutang", kemudian Terdakwa I ambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok makan, setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah orang yang tempat Terdakwa I menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I suruh menunggu di pinggir Jalan Slamet Riyadi Lr. Marggar II Gang Manggis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa sesampainya di rumah tempat menggadaikan motor yang bernama Ani, Terdakwa I berkata "Nah Yuk Aku Nak Nebus Motor Cuman Aku Dak Katek Duet Yuk, Aku Nih Ado Barang Galak Dak Yuk Kamu Tuker Samo Ini Bae", lalu Sdri. Ani menjawab "Samo Apo", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Samo Sabu Yuk, Galak Dak Yuk", lalu Sdri. Ani menjawab "Mano Nyingok, Banyak Apo", kemudian Terdakwa I mengeluarkan yang narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ambil tadi dan langsung Terdakwa I berikan kepada Sdri. Ani, setelah itu Terdakwa I berkata "Nah Yuk Cubo Timbang Dulu ", kemudian ditimbang oleh Sdri. Ani dan berkata "Banyak Nian Ini Wok, Jadi Makmano Ayuk Nih", lalu Terdakwa I menjawab "Aku Minta Duet 5 Juta Bae", selanjutnya Sdri. Ani menjawab "Dak Sanggup Kalo 5 Juta", lalu Terdakwa I menjawab "Jadi Berapo Ayuk Sanggup", kemudian Sdri. Ani menjawab "3 Juta Bae", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Yosudah Yuk Dakpapo Aku Nak Bayar Utang", setelah itu Terdakwa I diberi Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) oleh Sdri. Ani, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I gadaikan dengan Sdri. Ani dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI di tempat Terdakwa I suruh menunggu, kemudian Terdakwa I masuk ke mobil dan berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI "AI Aku Ambek Buah Sikok Ini", lalu Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI menjawab "Yo", selanjutnya Terdakwa I ambil 1 (satu) paket, lalu Terdakwa I bungkus menggunakan tas belanja merk Indomaret dan Terdakwa I keluar dari mobil, lalu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa I simpan di bawah jok motor Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memarkirkan motor Terdakwa I di Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang di dekat rumah keluarga Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I memarkirkan sepeda motor Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI lagi di pinggir jalan;
 - Bahwa Kemudian Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Barang Sudah Terdakwa I Pinggirkan, Ini Terdakwa I Dimobil Sama Si AI, Terus Tujuan Kemana Lang", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Langsung Aja Berangkat Sama Si AI Ke Lampung, Nanti Si AI Yang Ngarahkan", kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI "Kemana AI Kita", Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI menjawab "Ke Mesuji", Terdakwa I menjawab "Oh Daerah Lampung

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoh", Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Iyo", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Mesuji Provinsi Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO), setelah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Mesuji Provinsi Lampung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang kembali ke Palembang dan sesampainya di Palembang sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang ke rumah dan Terdakwa I pun istirahat tidur di rumah;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Mana Buah Yang Satukilo Itu", lalu Terdakwa I jawab "Dirumah, Ada Aman", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Oh Yaudah, Nantiaku Kabarin Lagi Soalnya Mau Dikasihkan Ke Orang", lalu Terdakwa I jawab "Yaudah Kabarin Aja", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Siapain Aja Buah Tuh Nanti Aku Shareloc", lalu Terdakwa I menjawab "Masih Dirumah, Iya" dan sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I lagi dengan berkata "Kamu Ke Hotel Wyndham, Taukan, Kesanalah Sekarang Jangan Lama Lama", selanjutnya saja menjawab "Iya, Tapi Ini Ujan, Nunggu Agak Reda Nanti Kesana", kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I parkir di J Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah itu Terdakwa I pergi ke Indomaret untuk membeli jas hujan dan setelahnya Terdakwa I langsung menuju hotel Wyndham, kemudian setelah sampai Terdakwa I memarkirkan motor di basement OPI Mall, lalu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Aku Lah Sampe, Kamar Berapa", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Nanti Aku Kirim Foto Nomor Kamarnya", setelah itu Terdakwa I dikirimkan foto kunci kamar hotel yang bertulis 511, lalu Terdakwa I menelepon lagi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan berkata "Yosudah

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Aku Ke Lobi", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ya Langsung Tinggalin Aja Barang Dikamar Hotel Tu", lalu Terdakwa I menjawab "Oke", kemudian Terdakwa I menuju lobi hotel dan Terdakwa I baru mau minta kunci kamar di resepsionis hotel tiba – tiba Terdakwa I diamankan oleh beberapa orang yang ternyata pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa I beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui diantarkan kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebesar Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) perkilonya dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa tersebut sebanyak 7,5 Kg (tujuh setengah kilogram) sehingga upah yang akan Terdakwa I terima dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) sebesar Rp 37.500.000.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa Terdakwa I sudah 4 (empat) bulan mengenal Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa Terdakwa I belum menerima upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);

Terdakwa II Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus;

- Bahwa Terdakwa II dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa II oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian di sebuah kamar AP KOST di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa II ditangkap, pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram didapati didalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur di dalam kamar kost;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 lmei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yang Terdakwa II sewa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika itu saya sedang berada di Desa Payah Angus Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian saya ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) dan berkata “Al Ado Sateran”, lalu saya menjawab “Kemano Bang”, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Ke Linggau”, kemudian saya menjawab “Siap Bang, Kapan” Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Malam Ini”, lalu saya jawab “Aku Pikir Pikir Dulu Bang”, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Penting Ini”, lalu saya jawab “Ya Siap Bang, Secepatnya”, kemudian Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Berapa Biayanya”, kemudian saya jawab “Biaya Bensin 700 Ribu Pp, Mobil 250 Ribu, & Upah Sopir 150 Ribu”, lalu Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Yaudah Aku Kirim 1 Juta Dulu Ya”, kemudian saya langsung pulang ke Palembang setelah menerima transferan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saya ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) berkata “Nanti Jemput Orang Di Km 5”, lalu saya menjawab “Oke, Siap Bang”, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saya ke pasar Km 5 dan berhenti di sebuah halte transmisi di pasar Km 5, kemudian sudah ada seseorang yang menunggu di halte tersebut, lalu saya membuka kaca dan orang tersebut berkata “Nah Al Yo” dan saya pun menjawab “Nah Papa Jau”, lalu orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok langsung masuk ke dalam mobil, setelah masuk ke dalam Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) yang berkata “Sudah Ketemu Wok Sama Orangnya”, kemudian terdakwa Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok menjawab “Sudah Ini

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalem Mobil”, lalu Sdr. Erlan Efendi Als Lang (DPO) menjawab “Ikutin Aja Arahkan Al”, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok jawab “Iyo”, kemudian Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok bertanya dengan saya “Mau Kemana Kita Al”, lalu Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok menjawab “Ke Linggau, Kau Biso Nyupir Dak”, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok menjawab “Oh Yosudah Bener Berarti, Idak Biso”, lalu saya bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok berangkat menuju Linggau;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dikarenakan sudah sampai di Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa IIpun menyuruh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al untuk menghubungi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, setelah itu Terdakwa II menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Dimano Lang”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Udah Sampe Mana”, kemudian Terdakwa II menjawab “Udah Sampe Linggau”, selanjutnya Terdakwa II mengirimkan shareloc kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Nanti Aku Kirimkan Nomor Orang Tuh Ke Kamu;
- Bahwa Setelah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) mengirimkan nomor orang tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menelepon orang tersebut dan meminta lokasi orang tersebut berada, selanjutnya orang tersebut shareloc kepada Terdakwa II dan Terdakwa II melihat lokasi orang tersebut berada di sebuah rumah makan, lalu ketika Terdakwa II bersama Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sudah dekat dengan lokasi orang tersebut berada, lalu orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus warna hijau yang ada tulisan family dan foto tersebut diberi tanda panah di bagian pintu bawah mobil serta orang tersebut berkata “Di Bawah Pintu Yang Terdakwa II Kasih Panah”, lalu Terdakwa II menjawab “Oke Bang”, selanjutnya tidak lama kemudian sampailah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di sebuah rumah makan dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al memarkirkan mobil di dekat bus yang rusak tersebut, kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al “Al Belilah Nasi”, kemudian Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pun turun untuk membeli nasi bungkus, selanjutnya Terdakwa II mengambil tas berwarna coklat dan langsung Terdakwa II masukkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa II menghampiri

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI dan berkata “Sudah AI, Kita Pulang”, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI masuk ke dalam mobil dan pergi pulang menuju Palembang, lalu orang tersebut menelepon Terdakwa II kembali dan berkata “Udah Diambil Bang”, kemudian Terdakwa II menjawab “Udah, Ini Mau Jalan Pulang”, lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa II “Oh Yaudah Bang Hati – Hati, Terdakwa II Gak Bisa Ikut Maaf Sebelumnya, Terima Kasih Atas Kerjanya;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa II menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Lang Ngapo Kito Yang Bawak Buah”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Orang Tuh Dak Sanggup Lagi, Jadi Kita Yang Disuruhnya Bawak”, kemudian Terdakwa II berkata “Yaudah, Aman Dak”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Insya Allah Aman, Ikutin Aja Arahan Si AI”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI berkata kepada Terdakwa II “Coba Buka Tas Tuh Wok Ada Berapa Buah”, lalu Terdakwa II membuka tas tersebut dan menghitungnya ternyata ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa II menelepon orang tersebut dengan berkata “Bener Dak Bang Ini Ada 8 (Delapan)”, lalu orang tersebut menjawab “Bener”, setelah itu Terdakwa II menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Bener Dak Lang Ini Ado 8 (Delapan)”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Iya Bener Ada 8 (Delapan), Yaudah Kalau Udah Sampe Palembang Kabarin”, kemudian Terdakwa II menjawab “Yaudah Ini Udah Di Jalan Mau Ke Palembang”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias AI bertanya kepada Terdakwa II “Apo Itu Wok” dan Terdakwa II pun menjawab “Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 222/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima



berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik warna gold bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 998,54 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 223/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk “hello kitty” dengan tebal 0,460 cm dengan berat netto keseluruhan 1,030 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm) dan Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294;
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening;
- 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Hotel Wyndham di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sedangkan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah kamar AP KOST di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060, 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening merupakan narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram disimpan di dalam tas kain warna kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram merupakan milik dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060 merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram didapati didalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur di dalam kamar kost, barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 Imei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yang Terdakwa II sewa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Lubuk Linggau, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) kembali menelepon Terdakwa I untuk berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) bersama dengan siapa Terdakwa I akan berangkat untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata kepada Terdakwa I nanti ada orang yang akan menemui Terdakwa I di pasar Palimo dengan menggunakan mobil sekitar pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I pun pergi ke pasar Palimo dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa I berhenti di sebuah halte Transmusi di pasar Palimo, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa I ada orang bernama Al yang akan menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil berwarna abu – abu, lalu tidak lama kemudian datanglah mobil berwarna abu – abu yang dikendarai oleh orang yang bernama Al yang tidak lain adalah Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut dan setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa I ditelepon kembali oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Sudah Ketemu Wok Sama Orangnya”, lalu Terdakwa I menjawab “Sudah Ini Di Dalem Mobil”, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata “Ikutin Aja Arahkan Al”, setelah itu

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dengan berkata "Mau Kemana Kita Al", lalu dijawab oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Ke Linggau, Kau Biso Nyupir Dak", kemudian Terdakwa I menjawab "Oh Yosudah Bener Berarti, Idak Biso", selanjutnya Terdakwa I pun bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Lubuk Linggau;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dikarenakan sudah sampai di Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al untuk menghubungi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Dimano Lang", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Udah Sampe Mana", kemudian Terdakwa I menjawab "Udah Sampe Linggau", selanjutnya Terdakwa I mengirimkan shareloc kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Nanti Aku Kirimkan Nomor Orang Tuh Ke Kamu;
- Bahwa Setelah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) mengirimkan nomor orang tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menelepon orang tersebut dan meminta lokasi orang tersebut berada, selanjutnya orang tersebut shareloc kepada Terdakwa I dan Terdakwa I melihat lokasi orang tersebut berada di sebuah rumah makan, lalu ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sudah dekat dengan lokasi orang tersebut berada, lalu orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus warna hijau yang ada tulisan family dan foto tersebut diberi tanda panah di bagian pintu bawah mobil serta orang tersebut berkata "Di Bawah Pintu Yang Terdakwa I Kasih Panah", lalu Terdakwa I menjawab "Oke Bang", selanjutnya tidak lama kemudian sampailah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di sebuah rumah makan dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al memarkirkan mobil di dekat bus yang rusak tersebut, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Al Belilah Nasi", kemudian Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pun turun untuk membeli nasi bungkus, selanjutnya Terdakwa I mengambil tas berwarna coklat dan langsung Terdakwa I masukkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dan berkata "Sudah Al, Kita Pulang", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al



masuk ke dalam mobil dan pergi pulang menuju Palembang, lalu orang tersebut menelepon Terdakwa I kembali dan berkata “Udah Diambil Bang”, kemudian Terdakwa I menjawab “Udah, Ini Mau Jalan Pulang”, lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa I “Oh Yaudah Bang Hati – Hati, Terdakwa I Gak Bisa Ikut Maaf Sebelumnya, Terima Kasih Atas Kerjanya;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Lang Ngapo Kito Yang Bawak Buah”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Orang Tuh Dak Sanggup Lagi, Jadi Kita Yang Disuruhnya Bawak”, kemudian Terdakwa I berkata “Yaudah, Aman Dak”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Insya Allah Aman, Ikutin Aja Arahan Si Al”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berkata kepada Terdakwa I “Coba Buka Tas Tuh Wok Ada Berapa Buah”, lalu Terdakwa I membuka tas tersebut dan menghitungnya ternyata ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa I menelepon orang tersebut dengan berkata “Bener Dak Bang Ini Ada 8 (Delapan)”, lalu orang tersebut menjawab “Bener”, setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Bener Dak Lang Ini Ado 8 (Delapan)”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Iya Bener Ada 8 (Delapan), Yaudah Kalau Udah Sampe Palembang Kabarin”, kemudian Terdakwa I menjawab “Yaudah Ini Udah Di Jalan Mau Ke Palembang”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al bertanya kepada Terdakwa I “Apo Itu Wok” dan Terdakwa I pun menjawab “Sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sampai di Kota Palembang, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al untuk mengantarkan Terdakwa I ke daerah Talang Keramat, selanjutnya Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk memberitahukan kepadanya jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al telah sampai di Kota Palembang, lalu pada saat ditelepon, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) meminta Terdakwa I untuk memisahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas, lalu pada saat Terdakwa I mengeluarkan 8 (delapan) paket tersebut ternyata ada 1 (satu) paket yang sudah dibuka dan isinya setengah, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) “Nah Lang Ini Kan Ada Tujuh Setengah”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Ambil Satu Simpan Ditempat Kamu, Motor Kamu Mana “, Terdakwa I jawab “Motor Aku Gadaain”, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO)



menjawab "Berapa", lalu Terdakwa I menjawab "13 Juta Belum Utang Lain", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ambil Aja Buah Tuh Yang Udah Dibuka" Terdakwa I menjawab "Berapa Banyak", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Secukup Aja Buat Bayar Hutang", kemudian Terdakwa I ambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok makan, setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah orang yang tempat Terdakwa I menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Terdakwa I suruh menunggu di pinggir Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Manggis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

- Bahwa sesampainya di rumah tempat menggadaikan motor yang bernama Ani, Terdakwa I berkata "Nah Yuk Aku Nak Nebus Motor Cuman Aku Dak Katek Duet Yuk, Aku Nih Ado Barang Galak Dak Yuk Kamu Tuker Samo Ini Bae", lalu Sdri. Ani menjawab "Samo Apo", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Samo Sabu Yuk, Galak Dak Yuk", lalu Sdri. Ani menjawab "Mano Nyingok, Banyak Apo", kemudian Terdakwa I mengeluarkan yang narkotika jenis sabu yang Terdakwa I ambil tadi dan langsung Terdakwa I berikan kepada Sdri. Ani, setelah itu Terdakwa I berkata "Nah Yuk Cubo Timbang Dulu ", kemudian ditimbang oleh Sdri. Ani dan berkata "Banyak Nian Ini Wok, Jadi Makmano Ayuk Nih", lalu Terdakwa I menjawab "Aku Minta Duet 5 Juta Bae", selanjutnya Sdri. Ani menjawab "Dak Sanggup Kalo 5 Juta", lalu Terdakwa I menjawab "Jadi Berapo Ayuk Sanggup", kemudian Sdri. Ani menjawab "3 Juta Bae", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Yosudah Yuk Dakpapo Aku Nak Bayar Utang", setelah itu Terdakwa I diberi Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) oleh Sdri. Ani, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I gadaikan dengan Sdri. Ani dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di tempat Terdakwa I suruh menunggu, kemudian Terdakwa I masuk ke mobil dan berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Al Aku Ambek Buah Sikok Ini", lalu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Yo", selanjutnya Terdakwa I ambil 1 (satu) paket, lalu Terdakwa I bungkus menggunakan tas belanja merk Indomaret dan Terdakwa I keluar dari mobil, lalu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa I simpan di bawah jok motor Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memarkirkan motor Terdakwa I di Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang di dekat rumah keluarga Terdakwa I, lalu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memarkirkan sepeda motor Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al lagi di pinggir jalan;

- Bahwa Kemudian Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Barang Sudah Terdakwa I Pinggirkan, Ini Terdakwa I Dimobil Sama Si Al, Terus Tujuan Kemana Lang", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Langsung Aja Berangkat Sama Si Al Ke Lampung, Nanti Si Al Yang Ngarahkan", kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Kemana Al Kita", Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Ke Mesuji", Terdakwa I menjawab "Oh Daerah Lampung Yoh", Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Iyo", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Mesuji Provinsi Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO), setelah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Mesuji Provinsi Lampung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang kembali ke Palembang dan sesampainya di Palembang sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang ke rumah dan Terdakwa I pun istirahat tidur di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Mana Buah Yang Satukilo Itu", lalu Terdakwa I jawab "Dirumah, Ada Aman", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Oh Yaudah, Nantiaku Kabarin Lagi Soalnya Mau Dikasihkan Ke Orang", lalu Terdakwa I jawab "Yaudah Kabarin Aja", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Siapain Aja Buah Tuh Nanti Aku Shareloc", lalu Terdakwa I menjawab "Masih Dirumah, Iya" dan sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I lagi dengan berkata "Kamu Ke Hotel Wyndham, Taukan, Kesanalah Sekarang Jangan Lama Lama", selanjutnya saja menjawab "Iya, Tapi Ini Ujan, Nunggu Agak Reda Nanti Kesana", kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I parkir di J Jalan Slamet Riyadi Lr.

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah itu Terdakwa I pergi ke Indomaret untuk membeli jas hujan dan setelahnya Terdakwa I langsung menuju hotel Wyndham, kemudian setelah sampai Terdakwa I memarkirkan motor di basement OPI Mall, lalu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Aku Lah Sampe,Kamar Berapa", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Nanti Aku Kirim Foto Nomor Kamarnya", setelah itu Terdakwa I dikirimkan foto kunci kamar hotel yang bertulis 511, lalu Terdakwa I menelepon lagi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan berkata "Yosudah Aku Ke Lobi", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ya Langsung Tinggalin Aja Barang Dikamar Hotel Tu", lalu Terdakwa I menjawab "Oke", kemudian Terdakwa I menuju lobi hotel dan Terdakwa I baru mau minta kunci kamar di resepsionis hotel tiba – tiba Terdakwa I diamankan oleh beberapa orang yang ternyata pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa I beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilonya dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa I bawa tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) Kilogram sehingga upah yang akan Terdakwa I terima dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 222/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik warna gold bertuliskan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 998,54 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 223/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk “hello kitty” dengan tebal 0,460 cm dengan berat netto keseluruhan 1,030 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm) dan Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir dan Terdakwa II Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus dimana Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



menghiraikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Hotel Wyndham di Jalan Gubernur H. Bastari Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sedangkan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di sebuah kamar AP KOST di Jalan Sukamulya Raya Kecamatan Sukarami Kota Palembang dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060, 1 (satu) tas kain warna kuning, 2 (dua) buah plastik bening merupakan narkotika dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa I dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 I Mei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan narkotika dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram disimpan di dalam tas kain warna kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dengan bruto 1.063 gram berat netto 998,54 gram merupakan milik dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam IMEI 862550050192492, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam IMEI 864394060460294, 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih nomor rangka MH1KF2214KK124394 nomor mesin KF22EM24060 merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram didapati didalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur di dalam kamar kost, barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi merk Hello Kitty warna hijau dengan berat netto 1,030 gram, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 4 I Mei 867671051779510, 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver beserta STNK nomor rangka MHKS6GJ6JKJ065446 nomor mesin 3NRH390531 merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yang Terdakwa II sewa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang meminta Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Lubuk Linggau, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) kembali menelepon Terdakwa I untuk berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bersama dengan siapa Terdakwa I akan berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Lubuk Linggau, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata kepada Terdakwa I nanti ada orang yang akan menemui Terdakwa I di pasar Palimo dengan menggunakan mobil sekitar pukul 00.00 WIB, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa I pun pergi ke pasar Palimo dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa I berhenti di sebuah halte Transmusi di pasar Palimo, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa I ada orang bernama Al yang akan menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil berwarna abu – abu, lalu tidak lama kemudian datanglah mobil berwarna abu – abu yang dikendarai oleh orang yang bernama Al yang tidak lain adalah Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil tersebut dan setelah masuk ke dalam mobil Terdakwa I ditelepon kembali oleh Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Sudah Ketemu Wok Sama Orangnya”, lalu Terdakwa I menjawab “Sudah Ini Di Dalem Mobil”, selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) berkata “Ikutin Aja Arahan Al”, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dengan berkata “Mau Kemana Kita Al”, lalu dijawab oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al “Ke Linggau, Kau Biso Nyupir Dak”, kemudian Terdakwa I menjawab “Oh Yosudah Bener Berarti, Idak Biso”, selanjutnya Terdakwa I pun bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Lubuk Linggau, dimana pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dikarenakan sudah sampai di Kota Lubuk Linggau dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al untuk menghubungi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menyuruh menunggu sebentar untuk diarahkannya lagi, setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Dimano Lang”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Udah Sampe Mana”, kemudian Terdakwa I menjawab “Udah Sampe Linggau”, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan shareloc kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Nanti Aku Kirimkan Nomor Orang Tuh Ke Kamu, Setelah Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) mengirimkan nomor orang tersebut, kemudian Terdakwa I langsung menelepon orang tersebut dan meminta lokasi orang tersebut berada, selanjutnya orang tersebut shareloc kepada Terdakwa I dan Terdakwa I melihat lokasi orang tersebut berada di sebuah rumah makan, lalu ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sudah dekat

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi orang tersebut berada, lalu orang tersebut mengirimkan sebuah foto mobil bus warna hijau yang ada tulisan family dan foto tersebut diberi tanda panah di bagian pintu bawah mobil serta orang tersebut berkata “Di Bawah Pintu Yang Terdakwa I Kasih Panah”, lalu Terdakwa I menjawab “Oke Bang”, selanjutnya tidak lama kemudian sampailah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di sebuah rumah makan dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al memarkirkan mobil di dekat bus yang rusak tersebut, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al “Al Bellah Nasi”, kemudian Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pun turun untuk membeli nasi bungkus, selanjutnya Terdakwa I mengambil tas berwarna cokelat dan langsung Terdakwa I masukkan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al dan berkata “Sudah Al, Kita Pulang”, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al masuk ke dalam mobil dan pergi pulang menuju Palembang, lalu orang tersebut menelepon Terdakwa I kembali dan berkata “Udah Diambil Bang”, kemudian Terdakwa I menjawab “Udah, Ini Mau Jalan Pulang”, lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa I “Oh Yaudah Bang Hati – Hati, Terdakwa I Gak Bisa Ikut Maaf Sebelumnya, Terima Kasih Atas Kerjanya;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Lang Ngapo Kito Yang Bawak Buah”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Orang Tuh Dak Sanggup Lagi, Jadi Kita Yang Disuruhnya Bawak”, kemudian Terdakwa I berkata “Yaudah, Aman Dak”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Insya Allah Aman, Ikutin Aja Arahan Si Al”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berkata kepada Terdakwa I “Coba Buka Tas Tuh Wok Ada Berapa Buah”, lalu Terdakwa I membuka tas tersebut dan menghitungnya ternyata ada 8 (delapan) paket, selanjutnya Terdakwa I menelepon orang tersebut dengan berkata “Bener Dak Bang Ini Ada 8 (Delapan)”, lalu orang tersebut menjawab “Bener”, setelah itu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata “Bener Dak Lang Ini Ado 8 (Delapan)”, lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab “Iya Bener Ada 8 (Delapan), Yaudah Kalau Udah Sampe Palembang Kabarin”, kemudian Terdakwa I menjawab “Yaudah Ini Udah Di Jalan Mau Ke Palembang”, setelah itu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al bertanya kepada Terdakwa I “Apo Itu Wok” dan Terdakwa I pun menjawab “Sabu, selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al sampai di Kota Palembang, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II. Allan Nurin

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Al untuk mengantarkan Terdakwa I ke daerah Talang Keramat, selanjutnya Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk memberitahukan kepadanya jika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al telah sampai di Kota Palembang, lalu pada saat ditelepon, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) meminta Terdakwa I untuk memisahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas, lalu pada saat Terdakwa I mengeluarkan 8 (delapan) paket tersebut ternyata ada 1 (satu) paket yang sudah dibuka dan isinya setengah, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) "Nah Lang Ini Kan Ada Tujuh Setengah", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ambil Satu Simpan Ditempat Kamu, Motor Kamu Mana ", Terdakwa I jawab "Motor Aku Gadaiin", Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Berapa", lalu Terdakwa I menjawab "13 Juta Belum Utang Lain", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ambil Aja Buah Tuh Yang Udah Dibuka" Terdakwa I menjawab "Berapa Banyak", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Secukup Aja Buat Bayar Hutang", kemudian Terdakwa I ambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sendok makan, setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah orang yang tempat Terdakwa I menggadaikan sepeda motor dan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al Terdakwa I suruh menunggu di pinggir Jalan Slamet Riyadi Lr. Marggar II Gang Manggis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, sesampainya di rumah tempat menggadaikan motor yang bernama Ani, Terdakwa I berkata "Nah Yuk Aku Nak Nebus Motor Cuman Aku Dak Katek Duet Yuk, Aku Nih Ado Barang Galak Dak Yuk Kamu Tuker Samo Ini Bae", lalu Sdri. Ani menjawab "Samo Apo", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Samo Sabu Yuk, Galak Dak Yuk", lalu Sdri. Ani menjawab "Mano Nyingok, Banyak Apo", kemudian Terdakwa I mengeluarkan yang narkoba jenis sabu yang Terdakwa I ambil tadi dan langsung Terdakwa I berikan kepada Sdri. Ani, setelah itu Terdakwa I berkata "Nah Yuk Cubo Timbang Dulu ", kemudian ditimbang oleh Sdri. Ani dan berkata "Banyak Nian Ini Wok, Jadi Makmano Ayuk Nih", lalu Terdakwa I menjawab "Aku Minta Duet 5 Juta Bae", selanjutnya Sdri. Ani menjawab "Dak Sanggup Kalo 5 Juta", lalu Terdakwa I menjawab "Jadi Berapa Ayuk Sanggup", kemudian Sdri. Ani menjawab "3 Juta Bae", selanjutnya Terdakwa I menjawab "Yosudah Yuk Dakpapo Aku Nak Bayar Utang", setelah itu Terdakwa I diberi Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) oleh Sdri. Ani, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor yang Terdakwa I gadaikan dengan Sdri. Ani dan Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al di tempat Terdakwa I suruh

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, kemudian Terdakwa I masuk ke mobil dan berkata kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Al Aku Ambek Buah Sikok Ini", lalu Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Yo", selanjutnya Terdakwa I ambil 1 (satu) paket, lalu Terdakwa I bungkus menggunakan tas belanja merk Indomaret dan Terdakwa I keluar dari mobil, lalu 1 (satu) paket tersebut Terdakwa I simpan di bawah jok motor Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I memarkirkan motor Terdakwa I di Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang di dekat rumah keluarga Terdakwa I, lalu setelah Terdakwa I memarkirkan sepeda motor Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al lagi di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Barang Sudah Terdakwa I Pinggirkan, Ini Terdakwa I Dimobil Sama Si Al, Terus Tujuan Kemana Lang", lalu Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Langsung Aja Berangkat Sama Si Al Ke Lampung, Nanti Si Al Yang Ngarahkan", kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al "Kemana Al Kita", Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Ke Mesuji", Terdakwa I menjawab "Oh Daerah Lampung Yoh", Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al menjawab "Iyo", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al berangkat pergi menuju daerah Mesuji Provinsi Lampung untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO), setelah selesai mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Mesuji Provinsi Lampung, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang kembali ke Palembang dan sesampainya di Palembang sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I diantar oleh Terdakwa II. Allan Nurin Alias Al pulang ke rumah dan Terdakwa I pun istirahat tidur di rumah, Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Mana Buah Yang Satukilo Itu", lalu Terdakwa I jawab "Dirumah, Ada Aman", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Oh Yaudah, Nantiaku Kabarin Lagi Soalnya Mau Dikasihkan Ke Orang", lalu Terdakwa I jawab "Yaudah Kabarin Aja", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I dengan berkata "Dimana Wok, Siapa Aja Buah Tuh Nanti Aku Shareloc", lalu Terdakwa I menjawab "Masih Dirumah, Iya" dan sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menelepon Terdakwa I lagi dengan berkata "Kamu Ke Hotel Wyndham, Taukan, Kesanalah Sekarang Jangan Lama Lama", selanjutnya saja menjawab "Iya, Tapi Ini Ujan,

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunggu Agak Reda Nanti Kesana”, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Terdakwa I yang Terdakwa I parkir di J Jalan Slamet Riyadi Lr. Manggar II Gang Bulu Tangkis Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah itu Terdakwa I pergi ke Indomaret untuk membeli jas hujan dan setelahnya Terdakwa I langsung menuju hotel Wyndham, kemudian setelah sampai Terdakwa I memarkirkan motor di basement OPI Mall, lalu Terdakwa I menelepon Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dengan berkata "Aku Lah Sampe,Kamar Berapa", kemudian Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Nanti Aku Kirim Foto Nomor Kamarnya", setelah itu Terdakwa I dikirimkan foto kunci kamar hotel yang bertulis 511, lalu Terdakwa I menelepon lagi Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan berkata "Yosudah Aku Ke Lobi", selanjutnya Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) menjawab "Ya Langsung Tinggalin Aja Barang Dikamar Hotel Tu", lalu Terdakwa I menjawab "Oke", kemudian Terdakwa I menuju lobi hotel dan Terdakwa I baru mau minta kunci kamar di resepsionis hotel tiba – tiba Terdakwa I diamankan oleh beberapa orang yang ternyata pihak Kepolisian, setelah itu Terdakwa I beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 222/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta. M., A.Md., S.E., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik warna gold bertuliskan Guanyinwang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan very good warna biru berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 998,54 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 223/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk "hello kitty" dengan tebal 0,460 cm dengan berat netto keseluruhan 1,030 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir (alm) dan Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut "Positif Mengandung Metamfetamina", yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) dan Terdakwa I baru 1 (satu) kali mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) Terdakwa I akan mendapatkan upah dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilonya dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa I bawa tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) Kilogram sehingga upah yang akan Terdakwa I terima dari Sdr. Erlan Efendi Alias Lang (DPO) sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Para Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama saling bersekongkol melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram dengan berat netto 998,54 (sembilan sembilan delapan koma lima empat) gram.
- 1 (satu) tas kain warna kuning
- 2 (dua) buah plastik bening
- 3 (tiga) butir pil ektasi merk hello kitty warna hijau dengan netto 1,030 (satu koma nol tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) tas kain warna kuning;

terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A55 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo reno 4 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna silver beserta STNK dengan No Rangka : MHKS6GJ6JKJ065446, No Mesin : 3NRH390531;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melalui saksi Jamso L. Sianipar;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Agus Maulana Alias Jarwok Bin M. Nasir dan Terdakwa II Allan Nurin Alias Al Bin Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1063 (seribu enam puluh tiga) gram dengan berat netto 998,54 (sembilan sembilan delapan koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) tas kain warna kuning

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening
- 3 (tiga) butir pil ektasi merk hello kitty warna hijau dengan netto 1,030 (satu koma nol tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) tas kain warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A55 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Oppo reno 4 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor PCX berwarna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra warna silver beserta STNK dengan No Rangka : MHKS6GJ6JKJ065446, No Mesin : 3NRH390531;

Dikembalikan kepada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melalui saksi Jamso L. Sianipar;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Pkb